

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI TBK**

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektornik, bersama ini Kami sampaikan pemberitahuan bahwa PT Perintis Triniti Properti Tbk (“**Perseroan**”) berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : District 8 SCBD, Prosperity Tower, Lantai 18 A/J,
Jl Senopati Raya, Senayan,
Jakarta Selatan, 12190

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de-charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2024 dengan Pemberian Wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2024 dan penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 18 A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara Rapat

Mata Acara 1: Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de-charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”); dan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Laporan Tahunan memerlukan persetujuan RUPS, dimana termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

Mata Acara 2: Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

Berdasarkan Pasal 70 dan 71 ayat (1) UUPT; dan Pasal 9 ayat (4) Anggaran dasar Perseroan bahwa penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara 3: Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2024 dengan Pemberian Wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

Mata Acara 4: Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2024 dan penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT mengenai ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Mata Acara 5: Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan bahwa pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris membutuhkan persetujuan RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 10 ayat (3) poin 1 Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan ini juga dapat dilihat dari situs Perseroan (<https://trinitiland.com/>) dan aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>)
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”) pada penutupan jam perdagangan Bursa 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada Selasa tanggal 04 Juni 2024 pukul 16.00 WIB
3. Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 16/2020, Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI.
4. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik sebelum memasuki ruangan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau tanda pengenal lainnya.
5. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat menginformasikan kehadirannya dan menyampaikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
6. Pemegang Saham yang menguasai kehadiran Rapat secara fisik dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan dan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa atau tanda pengenal lainnya dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli penerima kuasa kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
7. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

10. Untuk mempermudah prosedur pengaturan dan tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diharapkan untuk hadir di tempat Pelaksanaan Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan dalam Rapat.

Jakarta, 05 Juni 2024
PT Perintis Trinita Properti Tbk
Direksi Perseroan

PT. PERINTIS TRINITI PROPRTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia